



KABUPATEN PASURUAN KECAMATAN LUMBANG
PEMERINTAH DESA KRONTO

Alamat: Jl. Raya Kronto Kecamatan Lumbang

KEPUTUSAN KEPALA DESA KRONTO KECAMATAN LUMBANG
KABUPATEN PASURUAN
NOMOR : 141/08/424.206.204/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC) DESA KRONTO
KECAMATAN LUMBANG KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2026-2030

KEPALA DESA KRONTO,

Menimbang

- a. bahwa Tuberkulosis (TBC) masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat yang memerlukan penanganan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan ;
- b. bahwa dalam rangka mendukung percepatan eliminasi Tuberkulosis diperlukan keterlibatan aktif masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat di tingkat desa;
- c. bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan, penemuan kasus, pendampingan pengobatan, dan pengendalian Tuberkulosis di desa, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis (TBC);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa KRONTO tentang Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis (TBC).

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman 1-Inti Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
7. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
8. Hasil musyawarah desa tanggal 2 Januari 2026 tentang pembentukan Desa Siaga TBC

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

1. Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) di Desa KRONTO Kecamatan LUMBANG Kabupaten Pasuruan.

KEDUA

- Desa Siaga Tüberkùlosis (TBC) bertiljuan vintuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya Tüberkùlosis, meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian Tuber'kùlosis, mendukung peneixiuan kasus secara dini, mendukung keberhasilan pengobatan pasien Tüberkùlosis, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam mevvujudkan desa bebas Tüberkùlosis.

KETIGA

- Susunan Tim Pengelola Desa Siaga Tüberkùlosis (TB C) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

KEEMPAT

- Tim Pengelola Desa Siaga Tüberkùlosis (TBC) mempunyai tugas melaksanakan edukasi dan sosialisasi, mendukung penemuan kasus Tüberkùlosis, mendampingi pasien Tüberkùlosis, melakukan koordinasi dengan Puskesmas dan pihak terkait, serta menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Kepala Desa

KELIMA

- Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa
KRONTO

Pada tanggal : 01-01-2026

KEPALA DESA

KRONTO



TEMBUSAN :

1. Camat LUMBANG;
2. Ka- UOBF Puskesmas KRONTO
3. Dinas Kesehatan dan P2 KB Kabupaten Pasuruan;
4. Arsip .

LAMPIRAN KEPUTUSAN

KEPALA DESA

KRONTO

KECAMATAN LUMBANG

Nomor :

141/08/424.206.204/2026

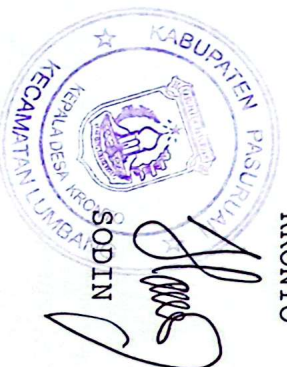
Tanggal : 01-01-2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)

TAHUN 2026-2030

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1. Ketua | .. AKHMAD MAKRUF |
| 2. Wakil Ketua | .. NURPAI |
| 3. Sekretaris | .. NURISKIYA |
| 4. Bendahara | .. FACROTUL KAMALIA |
| 5. Anggota | |
| A. BAIDL | |
| B. SAYAFUDIN | |

KEPALA DESA
KRONTO



KEPUTUSAN
KEPALA DESA
KRONTO
KECAMATAN LUMBANG
Nornor :
141/08/424.206.204
/2026
Tanggal : 01-01-
2026

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
DESA KRONTO KECAMATAN LUMBANG KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2026-2030

1. Ke tua

- a. Merinirpin pelaksanaan kegiatan Desa Siaga TBC di tingkat desa.
- b. Bertanggung jax,vab atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pencegahan dan penanggulangan TBC.
- c. Menjalin koordinasi dan kerja sarna dengan Puskesmas, kader, dan pernangku kepentingan lainnya.
- d. Mexwal<ili tirn dalam forurn-forurn resrni di desa terkait program TBC.
- e. Melaporkan perkembangan kegiatan kepada Carnat dan Puskesmas secara berkala.

2. Wakil Ketua

- a. Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas dan Inengarnbil alih tugas Ketua bila berhalangan.
- b. Mengawrasi kegiatan kader dan Inernbantu rnernfasilitasi kebutuhan lapangan.
- c. Mendarnpingi dan rnengarahkan pelaksanaan sosialisasi serta edukasi TBC di Inasyarakat.

3. Sekretaris

- a. Menyusun dan rnengelola adrministrasi kegiatan Desa Siaga TBC.
- b. Mendokurnentasikan seluruh kegiatan dan rnernbuat laporan kegiatan secara berkala.
- c. Mengelola arsip surat rnenyurat dan laporan untuk kepentingan evaluasi dan pelaporan kepada desa rnaupun Puskesmas.

4. Bendahara

- a. Mengelola keuangan kegiatan Desa Siaga TBC secara transparan dan akuntabel.
- b. Menyusun laporan keuangan berkala sesuai penggunaan dana kegiatan.
- c. Bertanggung javvab atas pernbukuan dan pengeluaran anggaran kegiatan.

5. Anggo ta

- a. Melaksanakan edukasi dan penyuluhan tentang pencegahan TBC kepada rnasyarakat.
- b. Mendorong dan nmernfasilitasi perneriksaan TBC bagi x.warga dengan gejala batuk berdahak 22 rninggu.

- c . Membantu tracing kontak serumah dan komunitas dari pasien TBC aktif.
- d . Mendampingi pasien dalam pengobatan dan pelaporan kasus ke Puskesmas.
- e . Menjadi penghubung informasi antara pengurus Desa Siaga TBC dan warga di tingkat RT/RW.
- f . Melaporkan kasus-kasus dugaan TBC kepada kader atau petugas kesehatan.
- g . Menggerakkan warga untuk mengikuti kegiatan skrining atau edukasi TBC.
- h . Memberikan dukungan moral dan sosial kepada warga yang terdampak TBC.
- l. Membantu mengurangi stigma terhadap penderita TBC melalui pendekatan budaya dan agama.
- j. Menjadi teladan dan juru bicara dalam kampanye hidup sehat bebas TBC.

KEPALA DESA
KRONTO

